



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

SALINAN

ig.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARUN Bin NAAM Alias HARUN;**
Tempat Lahir : Parigi M'pu;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 13 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Parigi M'pu Kec. Parigi Barat
Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik ditangkap tanggal 24 September 2015 ditahan sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2016/PT PAL



11. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Parigi didampingi oleh NI KETUT MARGINNGSIH, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sebagai Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 126/PID/2016/PT PAL tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 36/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Agustus 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 04/Prg/Epp.2/01/2016 tanggal 05 April 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
PRMAIR :

Bahwa ia terdakwa HARUN BIN NAAM alias HARUN bersama-sama dengan saksi FAINAL alias INAL (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan orang yang bernama FENDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di depan kantor DPRD di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Drs. HAYA LABOKE. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 18.30 Wita saat terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya pergi mengantar saksi FAINAL alias INAL pulang ke rumahnya di Desa Pombolowo, pada saat lewat di depan rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI terdakwa melihat saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI sedang duduk diatas motor kemudian terdakwa berteriak “ TAI LASSO “ kearah saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI sehingga saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI memutar motor miliknya lalu mengejar dan menghentikan motor terdakwa selanjutnya bertanya kepada terdakwa “apa kau bilang tadi“ terdakwa menjawab “kenapa“, mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi MOH. ARDI



NGGAI alias ARDI turun dari motornya dan mencabut sebilah parang dari pinggangnya lalu berjalan mendekati terdakwa dan saksi FAINAL alias INAL sehingga terdakwa dan saksi FAINAL alias INAL ketakutan dan turun dari sepeda motor kemudian melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Parigi M'pu Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong lalu menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa yaitu saksi ARI kemudian saksi ARI pergi kerumah Kepala Desa Parigi M'pu untuk melaporkan hal tersebut sedangkan terdakwa pergi menuju Polsek Parigi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat kembali dari kantor Polsek Parigi terdakwa lalu pergi ke rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI lalu melakukan pelemparan kearah rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI secara berulang kali dan mengenai atap rumah lalu terdakwa berjalan menuju samping rumah dengan membawa parang lalu bersama-sama dengan beberapa orang lainnya melukai korban Drs.HAYA LABOKE dengan menggunakan parang selanjutnya pada saat Drs. HAYA LABOKE dalam posisi terbaring dan bertumuran darah saksi FAINAL alias INAL langsung membacok Drs. HAYA LABOKE dari arah belakang sebanyak dua kali dengan menggunakan parang yang mengenai pada bagian belakang namun yang kena hanya satu kali sehingga mengakibatkan korban Drs. HAYA LABOKE langsung tersungkur diteras rumah kemudian Drs. HAYA LABOKE ditarik pada bagian rambut dan langsung dibawa ke beton penahan tanah / beton pinggir selokan, setelah itu leher korban diletakan diatas beton penahan tanah / beton pinggir selokan kemudian korban dibacok pada bagian leher sebanyak satu kali dengan menggunakan parang samurai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi FAINAL alias INAL dan FENDI serta teman-teman terdakwa lainnya, korban Drs. HAYA LABOKE meninggal dunia di tempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 88/042/RSUD tanggal 27 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSTAN MANGGA selaku Dokter yang memeriksa, yang pada tanggal 24 September 2015 Jam 09.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Drs. HAYA LABOKE dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 1. Kepala
 - a. Daerah berambut luka robek dikepala bagian atas sembilan kali dua centimeter
 - b. Wajah pipi kanan dan kiri ukan tiga belas kali dua centimeter (luka robek)
 2. Leher luka robek di leher bagian belakang ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter



3. Bahu
 - a. Bahu kanan luka robek ukuran sepuluh kali dua centimeter
 - b. Bahu kiri
4. Dada luka tusuk di dada kiri sebanyak tiga disela tiga dan empat
5. Punggung luka tusuk dipunggung kanan kurang lebih tiga kali satu centimeter

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa korban seorang laki-laki usia lima puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh centimeter, berat badan lima puluh kilo gram. Keadaan gizi baik. Warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, panjang kurang lebih lima centimeter. Pemeriksaan luar : - ditemukan luka robek di kepala bagian atas, wajah leher, punggung, - ditemukan luka tusuk didada sebanyak tiga disela tiga dan empat dan punggung kanan satu. Korban meninggal akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HARUN BIN NAAM alias HARUN bersama-sama dengan saksi FAINAL alias INAL (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan orang yang bernama FENDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di depan kantor DPRD di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 18.30 Wita saat terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya pergi mengantar saksi FAINAL alias INAL pulang ke rumahnya di Desa Pombolowo, pada saat lewat di depan rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI terdakwa melihat saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI sedang duduk diatas motor kemudian terdakwa berteriak “ TAI LASSO “ kearah saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI sehingga saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI memutar motor miliknya lalu mengejar dan menghentikan motor terdakwa selanjutnya bertanya kepada terdakwa “apa kau bilang tadi” terdakwa menjawab “kenapa”, mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi MOH. ARDI



NGGAI alias ARDI turun dari motornya dan mencabut sebilah parang dari pinggangnya lalu berjalan mendekati terdakwa dan saksi FAINAL alias INAL sehingga terdakwa dan saksi FAINAL alias INAL ketakutan dan turun dari sepeda motor kemudian melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Parigi M'pu Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong lalu menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa yaitu saksi ARI kemudian saksi ARI pergi kerumah Kepala Desa Parigi M'pu untuk melaporkan hal tersebut sedangkan terdakwa pergi menuju Polsek Parigi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat kembali dari kantor Polsek Parigi terdakwa lalu pergi ke rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI lalu melakukan pelemparan kearah rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI secara berulang kali dan mengenai atap rumah lalu terdakwa berjalan menuju samping rumah dengan membawa parang lalu bersama-sama dengan beberapa orang lainnya melukai korban Drs.HAYA LABOKE dengan menggunakan parang selanjutnya pada saat Drs. HAYA LABOKE dalam posisi terbaring dan bertumuran darah saksi FAINAL alias INAL langsung membacok Drs. HAYA LABOKE dari arah belakang sebanyak dua kali dengan menggunakan parang yang mengenai pada bagian belakang namun yang kena hanya satu kali sehingga mengakibatkan korban Drs. HAYA LABOKE langsung tersungkur diteras rumah kemudian Drs. HAYA LABOKE ditarik pada bagian rambut dan langsung dibawa ke beton penahan tanah / beton pinggir selokan, setelah itu leher korban diletakan diatas beton penahan tanah / beton pinggir selokan kemudian korban dibacok pada bagian leher sebanyak satu kali dengan menggunakan parang samurai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi FAINAL alias INAL dan FENDI serta teman-teman terdakwa lainnya, korban Drs. HAYA LABOKE meninggal dunia di tempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 88/042/RSUD tanggal 27 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSTAN MANGGA selaku Dokter yang memeriksa, yang pada tanggal 24 September 2015 Jam 09.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Drs. HAYA LABOKE dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 1. Kepala
 - a. Daerah berambut luka robek dikepala bagian atas sembilan dua centimeter
 - b. Wajah pipi kanan dan kiri ukran tiga belas kali dua centimeter (luka robek)
 2. Leher luka robek di leher bagian belakang ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter



3. Bahu
 - a. Bahu kanan luka robek ukuran sepuluh kali dua centimeter
 - b. Bahu kiri
4. Dada luka tusuk di dada kiri sebanyak tiga disela iga tiga dan empat
5. Punggung luka tusuk dipunggung kanan kurang lebih tiga kali satu centimeter

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa korban seorang laki-laki usia lima puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh centimeter, berat badan lima puluh kilo gram. Keadaan gizi baik. Warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, panjang kurang lebih lima centimeter. Pemeriksaan luar : - ditemukan luka robek di kepala bagian atas, wajah leher, punggung, - ditemukan luka tusuk didada sebanyak tiga disela iga tiga dan empat dan punggung kanan satu. Korban meninggal akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi FAINAL alias INAL dan FENDI serta teman-teman terdakwa lainnya, saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI selaku pemilik rumah mengalami kerusakan rumah sehingga menyebabkan kerugian sekitar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HARUN BIN NAAM alias HARUN bersama-sama dengan saksi FAINAL alias INAL (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan orang yang bernama FENDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di depan kantor DPRD di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu korban Drs. HAYA LABOKE yang mengakibatkan mati. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 18.30 Wita saat terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya pergi mengantar saksi FAINAL alias INAL pulang ke rumahnya di Desa Pombolowo, pada saat lewat di depan rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI terdakwa melihat saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI sedang duduk diatas motor kemudian terdakwa berteriak “ TAI



LASSO “ kearah saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI sehingga saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI memutar motor miliknya lalu mengejar dan menghentikan motor terdakwa selanjutnya bertanya kepada terdakwa “apa kau bilang tadi” terdakwa menjawab “kenapa”, mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi MOH. ARDI NGGAI alias ARDI turun dari motornya dan mencabut sebilah parang dari pinggangnya lalu berjalan mendekati terdakwa dan saksi FAINAL alias INAL sehingga terdakwa dan saksi FAINAL alias INAL ketakutan dan turun dari sepeda motor kemudian melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Parigi M'pu Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong lalu menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa yaitu saksi ARI kemudian saksi ARI pergi ke rumah Kepala Desa Parigi M'pu untuk melaporkan hal tersebut sedangkan terdakwa pergi menuju Polsek Parigi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat kembali dari kantor Polsek Parigi terdakwa lalu pergi ke rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI lalu melakukan pelemparan kearah rumah saksi H. ARMAN S. NGGAI alias HONTI secara berulang kali dan mengenai atap rumah lalu terdakwa berjalan menuju samping rumah dengan membawa parang lalu bersama-sama dengan beberapa orang lainnya melukai korban Drs.HAYA LABOKE dengan menggunakan parang selanjutnya pada saat Drs. HAYA LABOKE dalam posisi terbaring dan berlumuran darah saksi FAINAL alias INAL langsung membacok Drs. HAYA LABOKE dari arah belakang sebanyak dua kali dengan menggunakan parang yang mengenai pada bagian belakang namun yang kena hanya satu kali sehingga mengakibatkan korban Drs. HAYA LABOKE langsung tersungkur diteras rumah kemudian Drs. HAYA LABOKE ditarik pada bagian rambut dan langsung dibawa ke beton penahan tanah / beton pinggir selokan, setelah itu leher korban diletakan diatas beton penahan tanah / beton pinggir selokan kemudian korban dibacok pada bagian leher sebanyak satu kali dengan menggunakan parang samurai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi FAINAL alias INAL dan FENDI serta teman-teman terdakwa lainnya, korban Drs. HAYA LABOKE meninggal dunia di tempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 88/042/RSUD tanggal 27 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSTAN MANGGA selaku Dokter yang memeriksa, yang pada tanggal 24 September 2015 Jam 09.00 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Drs. HAYA LABOKE dengan hasil pemeriksaan yaitu

1. Kepala

- a. Daerah berambut luka robek dikepala bagian atas sembilan dua centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wajah pipi kanan dan kiri ukuran tiga belas kali dua centimeter (luka robek)
2. Leher luka robek di leher bagian belakang ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter
3. Bahu
 - a. Bahu kanan luka robek ukuran sepuluh kali dua centimeter
 - b. Bahu kiri
4. Dada luka tusuk di dada kiri sebanyak tiga disela tiga dan empat
5. Punggung luka tusuk dipunggung kanan kurang lebih tiga kali satu centimeter

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa korban seorang laki-laki usia lima puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh centimeter, berat badan lima puluh kilo gram. Keadaan gizi baik. Warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, panjang kurang lebih lima centimeter. Pemeriksaan luar : - ditemukan luka robek di kepala bagian atas, wajah leher, punggung, - ditemukan luka tusuk didada sebanyak tiga disela tiga dan empat dan punggung kanan satu. Korban meninggal akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM – 04/PRG/Epp.2/01/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARUN BIN NA'AM alias HARUN bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN BIN NA'AM alias HARUN berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk M-33 bergambar sepatu;
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak berwarna krem merk vacco;
 - 1 (satu) buah sabuk (ban pinggang) warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam merk hankong;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army;
- 1 (satu) HP merk Cross warna hitam type Cross E5T, ID : 2860;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih type C5;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu (sable 3 streep) panjang 55 cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru merk Dour Let Hree;
- 1 (satu) unit mobil truk merk Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8648 KE.

Masing-masing digunakan dalam perkara an. Terdakwa FAINAL alias INAL.

4. Menetapkan agar terdakwa HARUN BIN NA'AM alias HARUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 36/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN Bin NAAM Alias HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Pembunuhan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk M-33 bergambar sepatu;
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak berwarna krem merk vacco;
 - 1 (satu) buah sabuk (ban pinggang) warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk hankong;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army;
 - 1 (satu) HP merk Cross warna hitam type Cross E5T, ID : 2860;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih type C5;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu (sable 3 streep) panjang 55 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru merk Dour Let Hree;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8648 KE.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa FAINAL alias INAL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 22/Akta Pid/2016/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 36/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Agustus 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 30 Agustus 2016 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 07 September 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 07 September 2016 dan tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama sebagai alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Juxta Factie Pengadilan Negeri Parigi telah keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan terhadap Drs.Haya Laboke dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi nomor 36/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Agustus 2016
maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dari saksi-saksi di dalam persidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban akan tetapi dari saksi-saksi tersebut menerangkan saling bersesuaian bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang berteriak "Tai Lasso" kepada saksi Ardi S.Nggai alias Ardi itulah yang memicu terjadinya keributan tersebut, bahwa saksi-saksi di dalam persidangan saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa pada waktu peristiwa pembunuhan terjadi berada ditempat kejadian sambil membawa parang, selanjutnya saksi Fainal alias Inal menerangkan bahwa parang yang digunakan untuk menebas korban Drs. Haya Laboke adalah parang milik Terdakwa yang diserahkan kepada saksi ketika saksi berada di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa Turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban dengan demikian alasan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" melanggar dakwaan Primer Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP adalah sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi nomor 36/Pid.B/2016/PN Prg tanggal 16 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Prg tanggal 16 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami SUNARDI, SH Hakim Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, MOCHAMMAD SHOLEH, SH, MH dan MARISI SIREGAR, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LA HOTUBA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

MOCHAMMAD SHOLEH, SH, MH

TTD

MARISI SIREGAR, SH, MH

KETUA MAJELIS,

TTD

SUNARDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LA HOTUBA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 195812311985031047

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id